



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA NO. 96 TAHUN 1954) TENTANG
PENUNJUKAN PENGUASA-PENGUASA MILITER

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam praktek, perlu membuka kemungkinan akan penempatan sewaktu-waktu jika perlu daripada seorang penguasa militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, langsung di bawah perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer;
2. bahwa perlu juga dalam keadaan bagaimanapun menutup kemungkinan akan adanya beberapa orang penguasa militer, yang satunya tidak dibawahkan yang lain, atas suatu daerah yang sama;
3. bahwa untuk mencapai maksud yang diuraikan sub 1 dan sub 2 di atas perlu mengadakan perubahan pada Peraturan Pemerintah tentang penunjukan penguasa militer.
- Mengingat : 1. Pasal 4 Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Staatsblad 1939 No. 582), sebagaimana beberapa kali telah dirubah, yang terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.10);
2. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 tentang penunjukan penguasa-penguasa militer (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 96);
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955, tentang Dewan Keamanan (Lembaran Negara tahun 1955 No. 23).
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-26 dan ke-27 pada tanggal 28 dan 31 Agustus 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah tentang penunjukan Penguasa-penguasa Militer.